



Hakikat Guru, Etika dan Moral: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Indonesia

Annisa Tifani Ridha¹, Almaidah Siregar², Asher Ebenneazer Ginting³, Azizah Nur Nasution⁴,
Nazazwa Sasqila⁵, Vika Oktavia Situmorang⁶, Wika Wiryanti Siregar⁷, Sri Yunita⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Negeri Medan Indonesia

Email: almaidahsiregar253@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 15, 2026

Revised April 23, 2026

Accepted Mei 12, 2026

Keywords:

Hakikat Guru, Kompetensi Guru, Etika Profesi, Guru Profesional, Pendidikan Karakter

ABSTRACT

Guru merupakan tenaga pendidik profesional sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang memiliki peran strategis dalam mendidik, mengajar, membimbing, melatih menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Hakikat guru tidak hanya terletak pada penguasaan materi, tetapi juga integritas moral, kompetensi, dan keteladanan. Guru berfungsi sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, panutan, serta agen perubahan sosial. Profesionalisme guru ditopang oleh empat kompetensi utama, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang harus dilaksanakan berdasarkan kode etik profesi. Dalam perspektif pendidikan Islam, pemikiran Al-Ghazali menegaskan bahwa guru ideal adalah sosok yang memiliki kedalaman spiritual, keikhlasan, dan akhlak mulia. Dengan demikian, pembentukan guru ideal di era modern menuntut integrasi antara kompetensi akademik, etika profesi, dan nilai spiritual guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkarakter.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received April 15, 2026

Revised April 23, 2026

Accepted Mei 12, 2026

Keywords:

Nature of Teachers, Teacher Competence, Professional Ethics, Professional Teachers, Character Education

ABSTRACT

Teachers are professional educators, as stipulated in Law Number 14 of 2005, who play a strategic role in educating, teaching, guiding, training, assessing, and evaluating students. The essence of a teacher lies not only in mastery of material, but also in moral integrity, competence, and exemplary behavior. Teachers function as educators, instructors, guides, trainers, advisors, role models, and agents of social change. Teacher professionalism is supported by four main competencies: pedagogical, professional, personality, and social, which must be implemented based on a professional code of ethics. From an Islamic educational perspective, Al-Ghazali's thinking emphasizes that the ideal teacher is someone who possesses spiritual depth, sincerity, and noble character. Therefore, developing an ideal teacher in the modern era requires the integration of academic competence, professional ethics, and spiritual values to achieve quality and character-based education.

This is an open access article under the CC BY-SA license.





Corresponding Author:

Almaidah Siregar
Universitas Negeri Medan
Email: almaidahsiregar253@gmail.com

PENDAHULUAN

Guru merupakan agen utama dalam membantu siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan pemahaman yang dibutuhkan agar sukses dalam kehidupan. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga berperan untuk membentuk pola pikir, sikap, serta karakter siswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tantangan dalam dunia pendidikan yang terus menerus berubah menuntut guru untuk mempunyai kemampuan profesional sekaligus integritas moral dalam menjalankan tugasnya.

Pendidikan nasional dilakukan dengan terarah dan berkesinambungan untuk membentuk warga negara yang beriman, berakhlak, cerdas, serta tanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Di butuhkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi memadai dan mampu menciptakan suasana belajar yang meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif tidak lepas dari kesiapan seorang guru untuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran.

Pemerintah telah menetapkan Standar kompetensi guru sebagai bentuk jaminan mutu Pendidikan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2005 mengenai Standar Pendidikan Pendidikan, Yang dimana menegaskan bahwa guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian. Profesionalisme guru bukan hanya tercermin dari penguasaan materi ajar, akan tetapi disertai dengan kemampuan komunikasi yang efektif serta menerapkan strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kepustakaan (library research). Metode ini digunakan untuk menganalisis Hakikat guru, etika, moral, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru Indonesia. Data penelitian di peroleh melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, Serta dokumen perundang-undangan yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, serta menginterpretasikan informasi yang di dapat kemudian di susun secara sistematis. Melalui tahapan tersebut, Peneliti ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai Hakikat guru, etika, moral, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Guru

Guru adalah tenaga profesional yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan melalui proses pembelajaran yang terencana dan berkelanjutan. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyampaian materi Pelajaran, tetapi mencakup pembinaan, pengarahan, serta penilaian pada perkembangan peserta didik. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru diposisikan sebagai pendidik profesional yang mempunyai tanggung jawab utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal. Jadi, hakikat guru tidak hanya terdapat pada profesinya, tapi juga pada komitmen moral dan tanggung jawab solusinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peran guru mempunyai beberapa macam, Adapun peran-peran nya yaitu:

1. Guru Sebagai Pendidik

Guru menanamkan nilai, sikap, dan norma serta menjadi teladan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Guru Sebagai Pengajar

Guru menyampaikan materi pembelajaran dan membantu siswa memahami dan mengembangkan kemampuan berpikirnya.

3. Guru Sebagai Pembimbing

Guru menyampaikan arahan dan pendampingan agar siswa bisa mengatasi masalah akademik maupun pribadi.

4. Guru Sebagai Pelatih

Guru melatih dan mengembangkan keterampilan siswa secara bertahap dan berkelanjutan.

5. Guru Sebagai Penasehat

Guru memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa untuk menghadapi permasalahan atau mengambil Keputusan.

6. Guru Sebagai Panutan

Guru adalah teladan bagi siswa dan orang-orang di sekitarnya. Sikap, perilaku dan perkataan guru akan dilihat dan sering di contoh pada peserta didik. Karena itu, mejadi panutan bukan hal yang mudah, karena peran ini melekat dan tidak bisa dihindari. Setiap tindakan guru yang ada di kelas ataupun di luar kelas, dapat mempengaruhi pandangan dan sikap siswa pada dirinya sebagai pendidik.

Fungsi Guru Dalam Pembentukan Karakter Siswa

Pembentukan karakter adalah salah satu aspek penting pada pendidikan. Guru mempunyai kontribusi besar dalam menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan disiplin. Proses pembentukan karakter tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui pembiasaan dan keteladanan. Sikap guru pada saat berinteraksi dengan siswa, cara menyelesaikan masalah, dan konsistensi untuk menerapkan aturan akan menjadi contoh konkret yang diamati dan dicontoh peserta didik. Dan juga, guru perlu memahami latar belakang, minat, dan potensi setiap siswa agar pembinaan karakter dapat dilakukan dengan tepat dan efektif. Dengan pendekatan yang humanis dan komunikatif, guru bisa membantu siswa berkembang tidak hanya secara akademik, dan juga secara moral dan



social.

Etika dan Moral Guru

1. Etika: integritas, kejujuran, dan tanggung jawab

Menurut Qalbi, Syamsuddin, & Abrar (2025), etika guru merupakan fondasi moral profesi yang mengarahkan perilaku guru dalam menjalankan tugas pendidikan. Nilai utama etika guru meliputi:

- 1) **Integritas:** Guru harus konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta memegang prinsip profesional dalam setiap situasi. Integritas menuntut guru tidak menyalahgunakan wewenang, baik dalam penilaian maupun relasi dengan peserta didik. Integritas menuntut konsistensi antara nilai yang diajarkan dan perilaku nyata guru. Guru bukan hanya penyampai materi, melainkan figur teladan. Dalam perspektif pendidikan karakter sebagaimana dijelaskan oleh Setiawan (2013), pengembangan kecerdasan moral peserta didik sangat dipengaruhi oleh keteladanan nyata dari pendidik. Artinya, integritas guru berkontribusi langsung pada pembentukan moral siswa karena nilai moral lebih efektif ditransmisikan melalui contoh konkret daripada sekadar instruksi verbal. Lebih lanjut, penelitian Wahyudi & Hadiningrum (2025) menunjukkan bahwa guru, khususnya guru PPKn, memiliki peran sebagai konselor hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Peran ini menuntut tingkat integritas yang tinggi, terutama dalam menjaga prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap hak peserta didik. Integritas dalam konteks ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran hukum dan komitmen terhadap nilai konstitusional.
- 2) **Kejujuran:** Kejujuran tercermin dalam penyampaian materi, penilaian hasil belajar, serta sikap terbuka terhadap kesalahan. Guru tidak boleh memanipulasi nilai atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dalam kerangka pendidikan karakter, Setiawan (2013) menjelaskan bahwa kejujuran merupakan bagian inti dari kecerdasan moral yang harus dikembangkan secara sistematis melalui lingkungan sekolah. Guru yang jujur tidak hanya menanamkan nilai kejujuran, tetapi juga membangun budaya akademik yang transparan dan adil. Lingkungan yang dibangun atas dasar kejujuran akan memperkuat rasa kepercayaan dan keamanan psikologis siswa.
- 3) **Tanggung jawab:** Guru bertanggung jawab atas proses pembelajaran, perkembangan peserta didik, serta dampak moral dari tindakannya. Tanggung jawab ini mencakup aspek akademik, sosial, dan psikologis peserta didik. Penelitian Wahyudi & Hadiningrum (2025) menambahkan bahwa kesadaran hukum memperkuat dimensi tanggung jawab guru. Guru harus memahami konsekuensi hukum dan sosial dari setiap tindakan yang diambil. Dalam konteks hak asasi manusia, tanggung jawab guru mencakup pencegahan diskriminasi, kekerasan verbal, maupun tindakan yang merendahkan martabat siswa. Ketiga nilai tersebut menjadi dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap guru.

2. Kode Etik Guru Indonesia

Berdasarkan Qalbi dkk. (2025), kode etik guru berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur sikap dan perilaku profesional guru. Secara umum, kode etik menekankan bahwa guru:



- a. Menjunjung martabat peserta didik tanpa diskriminasi.
- b. Menjalankan tugas secara profesional dan adil.
- c. Menjaga hubungan etis dengan sesama guru, orang tua, dan masyarakat.
- d. Menghindari tindakan yang merugikan peserta didik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Kode etik bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga standar moral yang mengikat guru secara personal dan institusional. Dalam kerangka pendidikan karakter, Setiawan (2013) menjelaskan bahwa nilai moral akan efektif jika didukung oleh sistem yang konsisten. Kode etik menyediakan sistem normatif tersebut. Ketika guru menjunjung martabat peserta didik tanpa diskriminasi, hal itu sejalan dengan prinsip pembentukan kecerdasan moral yang menghargai keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, Wahyudi & Hadiningrum (2025) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum guru memperkuat implementasi kode etik. Guru yang memahami dimensi hukum dari profesinya akan lebih disiplin dalam:

- a. Menjalankan tugas secara profesional dan adil.
- b. Menjaga relasi etis dengan kolega, orang tua, dan masyarakat.
- c. Menghindari pelanggaran hak asasi peserta didik. Dengan demikian, kode etik berfungsi sebagai:
 - Instrumen pengendali perilaku profesional.
 - Standar moral kolektif profesi guru.
 - Mekanisme perlindungan bagi peserta didik dan institusi pendidikan.

3. Pelanggaran etika: konsekuensi

Menurut Nurjannah & Yahya (2025), pelanggaran etika guru dapat dianalisis melalui dua pendekatan:

- Etika deontologi: menilai tindakan berdasarkan kewajiban dan aturan.
- Etika konsekuensial: menilai tindakan berdasarkan dampak atau akibatnya.
- Pelanggaran guru tidak hanya dilihat sebagai kesalahan prosedural, tetapi juga sebagai tindakan yang menimbulkan:
 - Dampak psikologis pada peserta didik, seperti rasa takut, trauma, atau kehilangan kepercayaan.
 - Rusaknya citra profesi guru, karena satu pelanggaran dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
 - Sanksi moral dan profesional, mulai dari teguran, pembinaan, hingga pencabutan hak mengajar sesuai tingkat pelanggaran.

Nurjannah & Yahya (2025) menegaskan bahwa di era digital, pelanggaran etika guru cepat menyebar ke ruang publik dan memperbesar konsekuensi sosial dari suatu tindakan tidak etis. Dalam sudut pandang Setiawan (2013), tindakan tidak etis guru berpotensi merusak proses pembentukan kecerdasan moral siswa. Ketika guru melanggar norma, siswa menerima pesan moral yang kontradiktif antara teori dan praktik. Hal ini dapat melemahkan internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Sementara itu, Wahyudi & Hadiningrum (2025) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum dapat memperbesar risiko pelanggaran etika. Di era digital, sebagaimana disebutkan Nurjannah & Yahya (2025), setiap pelanggaran dapat tersebar luas dan berdampak pada reputasi institusi pendidikan. Konsekuensi tidak hanya



bersifat moral, tetapi juga administratif dan hukum. Dampak pelanggaran etika mencakup:

- Dampak psikologis pada peserta didik, seperti ketakutan atau kehilangan rasa aman.
- Penurunan kepercayaan publik terhadap profesi guru.
- Sanksi profesional yang dapat memengaruhi karier dan kredibilitas.

Secara sistemik, pelanggaran etika melemahkan fungsi sekolah sebagai ruang pembinaan karakter dan perlindungan hak asasi. Oleh karena itu, penguatan etika profesi, pendidikan karakter, dan kesadaran hukum harus berjalan secara simultan agar integritas profesi guru tetap terjaga.

Standar Kualifikasi Akademik Guru

Standar kualifikasi akademik guru adalah persyaratan pendidikan minimum yang harus dimiliki seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan berkualitas. Di Indonesia, setiap guru wajib memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D4) yang sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Persyaratan ini dimaksudkan agar guru memiliki pengetahuan, pemahaman materi pelajaran, dan kemampuan akademik yang mencukupi untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan bermutu. Pendidikan minimal tingkat Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) bukan sekadar aturan administratif, melainkan instrumen untuk memastikan guru memiliki kedalaman kognitif yang cukup sebelum mengajar. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kualifikasi ini adalah fondasi agar guru mampu menyerap perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat. Tanpa latar belakang akademik yang tuntas, seorang pendidik akan kesulitan melakukan transformasi pembelajaran seperti model "Proyek Kebangsaan" yang ada dalam jurnal yang Anda unggah, karena model tersebut menuntut kemampuan analisis yang tinggi.

Selain memiliki gelar, seorang guru wajib menunjukkan "linearitas" atau kesesuaian antara ijazah dengan mata pelajaran yang diampu. Hal ini diatur secara teknis dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi. Guru yang mengajar tidak sesuai bidangnya (mis-match) cenderung hanya menggunakan metode ceramah karena kurangnya penguasaan materi secara mendalam. Sebaliknya, guru yang linear memiliki kepercayaan diri untuk mencoba metode inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek yang terbukti dalam penelitian mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan.

Setelah lulus S1, seorang calon pendidik belum memiliki kewenangan profesi penuh sebelum menempuh program PPG. Program ini berfungsi sebagai kawah candradimuka untuk membentuk kompetensi pedagogik dan sosial. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, PPG bertujuan agar guru tidak hanya "tahu materi", tetapi "tahu cara mengajar" yang berpihak pada siswa. Di sinilah relevansi jurnal yang Anda miliki; model pembelajaran yang dibahas dalam jurnal tersebut merupakan jenis perangkat pembelajaran inovatif yang menjadi standar penilaian utama bagi mahasiswa yang menempuh PPG.

Sertifikat Pendidik adalah bukti formal bahwa seorang guru telah diakui oleh negara sebagai tenaga profesional. Proses sertifikasi menuntut guru untuk terus melakukan pengembangan diri dan inovasi. Menurut penelitian dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, guru yang tersertifikasi diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai global dan karakter bangsa ke dalam kurikulum, persis seperti yang disarankan dalam hasil penelitian Nababan dkk. (2025) mengenai penguatan karakter keberagaman global melalui



proyek nyata di kelas.

Kompetensi Guru Indonesia

Kompetensi guru adalah gabungan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai yang memungkinkan guru menjalankan fungsinya dengan baik, mulai dari merencanakan pembelajaran hingga menghasilkan hasil belajar siswa. Seseorang guru dikatakan kompeten jika mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang harus dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaan, baik berupa kegiatan, perilaku, maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam proses belajar mengajar.

Kompetensi guru di Indonesia mencakup rangkaian kemampuan krusial yang wajib dikuasai para pendidik untuk menjalankan peran secara profesional dan efisien. Kemampuan ini terdiri dari empat bidang utama yang saling terintegrasi, yakni pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Keempatnya berperan sebagai tolok ukur profesionalitas guru sekaligus penentu kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Kompetensi pedagogik menekankan pada kapabilitas guru dalam memahami ciri khas siswa, menyusun serta menjalankan proses belajar-mengajar, dan menilai capaian pembelajaran. Sementara itu, Kompetensi profesional mencakup penguasaan substansi mata pelajaran, pengembangan wawasan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif.

Kompetensi Kepribadian

Kompetensi bisa diartikan sebagai nilai kemampuan yang benar-benar melekat pada seseorang (Ahmad 2018). Menurut KBBI, kompetensi didefinisikan sebagai hak penuh untuk menentukan sebuah keputusan. Kompetensi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis semata, melainkan juga mencakup otoritas, tanggung jawab, serta kesiapan individu dalam mengambil keputusan secara tepat sesuai bidangnya. Kepribadian adalah cara khas seseorang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak yang membuatnya berbeda dari orang lain. Sederhananya, kepribadian adalah sifat dan kebiasaan yang menunjukkan seperti apa diri seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gordon Allport, kepribadian adalah susunan sifat dalam diri seseorang yang terus berkembang dan bekerja bersama antara aspek mental dan fisik, sehingga membentuk cara unik seseorang berpikir, bersikap, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Maka dari itu Kompetensi kepribadian guru adalah gabungan antara kemampuan diri dan sifat baik yang terlihat dalam sikap serta perilaku sehari-hari. Kompetensi tidak hanya berarti pintar mengajar, tetapi juga mampu bertanggung jawab, mengambil keputusan dengan bijak, dan menjalankan tugas dengan baik. Kepribadian sendiri menunjukkan cara khas guru berpikir, merasakan, dan bertindak yang terus berkembang serta memengaruhi cara ia berhubungan dengan lingkungan sekolah. Jadi, kompetensi kepribadian guru terlihat dari sikap jujur, sabar, dewasa, dan menjadi teladan, sehingga peran guru tidak terbatas pada mengajar saja, tetapi juga memberi contoh sikap yang baik dengan siswa.

Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merujuk pada kemampuan seorang guru dalam menjalin interaksi yang kondusif dengan siswa, orang tua, serta rekan kerjs, yang berperan penting dalam membangun suasana belajar yang nyaman dan menangani konflik di kelas (Sepriyanti 2023).



Menurut Waters & Sroufe (1990), kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang memanfaatkan lingkungan dan potensi dirinya sebagai sumber untuk mencapai hasil terbaik dalam hubungan interpersonal. Sementara itu, Griffin & Epstein (2001) mendefinisikannya sebagai kemampuan individu untuk bertindak selaras dengan nilai-nilai yang dimiliki serta mampu berpartisipasi secara tepat dalam kehidupan sosial. Kompetensi sosial juga berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dengan optimal, bekerja sama dengan rekan kerja, serta bersikap inklusif terhadap perbedaan.

Hubungan Hakikat, Etika, Kompetensi

seorang guru dituntut memiliki moralitas yang tinggi agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara kreatif dan inovatif sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan bermakna bagi siswa. Sikap, tindakan, dan pemikiran buruk memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan sekedar kata-kata, meskipun ucapan mudah dilupakan, perilaku buruk akan membekas dalam ingatan siswa dan menjadi contoh yang mereka tiru.

Bagi al-Ghazali, seorang guru ideal adalah pribadi yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, keikhlasan niat, dan keteladanan akhlak yang dapat membimbing siswa menuju penyempurnaan jiwa (*tazkiyah al-nafs*). Menghadapi tantangan dalam menjaga relevansi nilai-nilai spiritual dan etika di tengah dominasi pendekatan teknokratis dan materialistis. Oleh karena itu, mengkaji kontribusi pemikiran al-Ghazali dalam membentuk karakter guru ideal menjadi relevan untuk menemukan kembali fondasi etis dan spiritual pendidikan yang holistik. pembentukan guru ideal tidak dapat dilepaskan dari dimensi religiusitas dan integritas moral. Guru bukan hanya bertanggung jawab terhadap kecerdasan siswa, tetapi juga terhadap pembentukan kepribadian dan spiritualitas mereka.

Dengan kata lain, guru harus tampil sebagai sosok yang memiliki integritas ruhani dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2014). Tantangan modern seperti dekadensi moral, krisis identitas, dan hegemoni budaya global menjadikan peran guru sebagai penjaga nilai semakin penting dan strategis. Dengan demikian, pembentukan guru ideal di era modern bukan hanya kebutuhan, tetapi menjadi keniscayaan. Ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh yang tidak hanya menekankan aspek kompetensi teknis, tetapi juga mencakup dimensi etika, spiritual, dan kepekaan sosial. Salah satu pendekatan yang dapat dijadikan rujukan adalah pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti Imam al-Ghazali, yang menempatkan guru sebagai figur pembina jiwa dan penuntun moral umat.

kompetensi guru adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan bertanggung jawab. Guru profesional mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. peningkatan kompetensi, baik pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian, menjadi kunci agar guru dapat menjalankan perannya sebagai agen pembelajaran secara optimal. Guru etis merupakan seorang pendidik profesional yang mematuhi Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), yaitu seperangkat norma dan asas etis yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Guru etis bertindak berdasarkan prinsip moral luhur untuk membedakan perilaku pantas dan tidak pantas, menjaga martabat profesi agar tetap terhormat, serta menjalin hubungan harmonis dengan siswa, rekan sejawat, sekolah, dan masyarakat melalui kewajiban seperti memberikan



layanan pembelajaran individual, menjunjung nilai agama, sosial, etika, dan kemanusiaan, serta menjadi sarana kontrol sosial untuk menjamin akuntabilitas.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, hakikat guru adalah sebagai pendidik profesional yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik. Peran guru mencakup fungsi edukatif, sosial, dan spiritual yang dijalankan berdasarkan standar kualifikasi akademik, kompetensi, serta kode etik profesi. Profesionalisme guru bertumpu pada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang terintegrasi dengan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam menghadapi tantangan modern, guru ideal perlu memadukan kecakapan teknis dengan keteladanan moral dan spiritual sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan pemikiran Al-Ghazali, sehingga mampu menjalankan perannya sebagai agen pembelajaran dan pembina karakter secara optimal.

Sarannya, berdasarkan uraian tersebut, guru diharapkan terus meningkatkan kompetensi pedagogic, profesional, sosial, dan kepribadian melalui pengembangan diri yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi kode etik profesi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Lembaga pendidikan dan pemerintah juga perlu memberikan dukungan berupa pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan agar profesionalisme guru dapat terwujud secara optimal. Selain itu, nilai moral dan spiritual sebagaimana ditekankan oleh Al-Ghazali hendaknya diintegrasikan dalam praktik pendidikan sehingga guru mampu menjadi teladan dan pembina karakter peserta didik secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifai, A. (2018). Kompetensi kepribadian guru dalam perspektif pendidikan Islam. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 3(1).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.). Kompetensi. KBBI Daring. Diakses 21 Februari 2026, dari <https://kbbi.web.id/kompetensi>.
- Berliana, C., Aida, S., Rayhan, M., & Jusmiati. (2024). Guru: Tugas dan peran dalam pendidikan. *ILMA(Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keagamaan)*,2(2),107-113. <https://doi.org/10.58569/ilma.v2i2>.
- Biro Pengembangan Inovasi dan Karir Universitas Medan Area. (2023, 4 Mei). Tipe kepribadian menurut para ahli. Diakses dari <https://bpika.uma.ac.id/2023/05/04/tipe-kepribadian-menurut-para-ahli/>
- Burhanudin, B. (2020). Kompetensi guru pendidikan agama Islam (PAI) Dan Motivasi belajar siswa. *Jurnal Literasiologi*, 3(1). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i1.55>.
- Choliq, M., Zilmi, Z., Aizaroh, N. Q., & Ainiyya, D. (2025). Profil profesional pendidik: kajian



- terhadap kompetensi dan etika keguruan. *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(3), 282-295.
- Kementrian Pendidikan, kebudayaan, Riser, dan Teknologi . (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar isi pada pendidikan anak usia dini, Jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah . Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169.
- Kompetisi guru PAI (n.d.).Latiana, L. (n.d.). Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik.
- M. Shabir U.(2015). Kedudukan Guru Sebagai Pendidik:Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, dan Kompetensi Guru.*AULADUNA*,2(2),221-232.
- Mulyani, F. (n.d.). Kons kompetensi guru dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen.(*Kajian Ilmu Pendidikan Islam*). 03(01).
- Muhammad Yasin, M. Ikhsan, Ewiniarti Hawa, Amanda Dewi Nadila(2024).Peran Guru Sebagai agen Perubahan Di sekolah dan Masyarakat.*Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*,2(3).
- Mujrimin, B., & Ali, D. (2025). Kontribusi Pemikiran al-Ghazali terhadap Pembentukan Guru Ideal dalam Pendidikan Islam Modern. *Arriyadhah*, 22(1), 46-60.
- Munawir., Masithah, D., & Firdausy, N. K. (2025). Professional competency standards for Islamic religious education (PAI) teachers in perspective of national education policy. *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(1), 107–113. <http://journal.al-matani.com/index.php/jkip/index>.
- Mutiah Azzahra, P., & Abidin, Z. (2024). Kompetensi profesional guru terhadap kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Special Issue*, 257–266.
- Nurhuda, A. R., Fitria, N., & Ansori, M. I. (2023). Kompetensi sosial (Societal comptance). *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 1(3), 10–23.
- Nurjannah, F., & Yahya, M. (2025). Dilema Moral Guru di Era Digital dalam Perspektif Etika Deontologi dan Konsekuensialis. *Jurnal Transformasi Pendidikan Dasar*, 1(2), 25-33.
- Prita Indrawati, Kiftian Hady Prasetya, Irma Ristivani, Nur Maulida Restiawanawati (2022).Peran Guru dalam Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.*Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*,3(3).
- Qalbi, N., Syamsuddin, S., & Abrar, A. I. P. (2025). Etika Profesi Guru: Fondasi Moral dan Kode Etik dalam Pendidikan. *Jurnal Cahaya Edukasi*, 2(4), 45-49.



- Ramsul ,N., Surya, D., Parlaungan, G. S., Junaidi, Ulfa , F., Faudzi, ,& Wan Shaizmen Daniel , B. M. (2025). Transforming civic education through nationalism project to strengthen global diversity character in higher education. *Jurnal Kewarganegaran*, 22(2), 160-179.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157*.
- Republik Indonesia . (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru . Jakarta : *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194*.
- Sabrina Mufida(2024).Peran Guru Dalam Pembentukan Karakter Siswa.*Jurnal Media Akademik*,2(6).
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Setiawan, D. (2013). Peran pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral. *Jurnal pendidikan karakter*.
- Syam, A. A., & Santaria, R. (2020). Moralitas dan profesionalisme guru sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(2), 296-302.
- Wahid, L. (2023). Peran guru agama dalam menanamkan kesadaran sosial pada siswa di sekolah menengah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 605-612.
- Wahyudi, A., & Hadiningrum, S. (2025, December). Legal Awareness for Pancasila and Civic Education (PPKn) Teachers as Human Rights Counselors at Gajah Mada Senior High School, Medan. In *International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2025)* (pp. 305-312). Atlantis Press.
- Widodo, W., Permana, R., & Damanik, J. (2025). Kompetensi guru berbasis kepribadian proaktif dan keterampilan sosial.; Sunaryati, T., dkk. (2024). Teachers' social and personality competencies effect on students' tolerance character building.
- Yulmasita Bagou, D., & Sukung, A. (2020). Analisis Kompetensi Profesional Guru. *Jambura Journal Of Educational Management*, (September),122-130.